BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan secara lebar pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir bagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, dalam perkara ini telah terjadi sebuah perceraian di bawah tangan pada keluarga masrum dan suhartini di desa bandang laok kecamatan kokop bangkalan Madura, suhartini tersebut berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar keluarganya tetap bisa utuh akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pertengkaran sering terjadi yang disebabkan oleh masalah kelainan seks dan sikap egois suami, maka dengan hal itu perceraian terjadi pda keluarga ini.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura, bila dianalisis ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang kelainan sek (homoseksual) telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumhur ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah diperbolehkan. bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal.

B. Saran-Saran

1. Demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*, kepada para calon suami atau isteri yang hendak melaksanakan perkawinan harus memilih pasangan hidup dengan selektif, sehingga perkawinan dapat terhindar dari perceraian karena suami homoseksual.
2. Orang tua hendaknya memahami dan menyadari ketika anaknya telah dewasa dan mampu memilih pasangan hidupnya sendiri, jangan terlalu memaksakan kehendak kepada anak, karena perkawinan itu anak yang akan menjalani. Hendaknya para ulama berperan aktif dikehidupan masyarakat dalam membina atau membimbing serta membekali putra-putrinya dengan pengetahuan agama agar menghindari adanya kawin paksa sehingga terhindar dari menikahi seorang yang GAY.

Demikian skripsi ini akhirnya penulis tutup dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahnya penyusun dapat menyelesaikan skeripsi ini, akhirnya hanya kepada Allah jualah segala kebenaran itu bisa kembali, semoga Allah mengampuni kelalaian dan kehilafan kita smua Amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id